



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : STENLY PANGAU Alias VIAN;
2. Tempat lahir : Pinenek;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 7 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Papua KM. 4, Kabupaten Boven Digoel;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Merauke

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan
Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 30 Januari 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan kota pada Kota Merauke oleh:
 1. Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
 2. Hakim Pengadilan Negeri Merauke perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Merauke perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Yohanes Irianto Horong, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga) gram disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) gram sisa 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah hp merek Vivo berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah baju wanita berwarna biru hitam dan creme bunga kembang;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek Koppa;
 - 1 (satu) buah botol plastik merek *handbody* citra;
 - 1 (satu) buah karton bekas warna coklat berukuran sedang;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah batu bata ukuran kecil berwarna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) lembar kertas karbon hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** atas tindak pidana tersebut adalah bagian dari rangkaian kejahatan yang menjebak seseorang yang tidak bersalah melakukan kejahatan Narkotika;
3. Menyatakan membebaskan terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** dari segala tuntutan hukum;

Setelah membaca Pembelaan Pribadi Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya adalah Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang merawat 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dan Terdakwa pula sedang mengandung. Selain itu Terdakwa juga sedang mengalami sakit Kista yang tumbuh bersamaan dengan kehamilan Terdakwa. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter Arthur T, SpOG., M.Kes., usia kehamilan Terdakwa adalah 6 (enam) minggu per 15 Juli 2021. Terdakwa juga menyatakan bahwa apa yang telah didakwakan kepada dirinya adalah tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa *metamfetamin* (shabu) seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MESAK MERLIAN NGILI dan saksi SELFIANUS J. LEWIER selaku anggota Kepolisian Resor Merauke mendapatkan informasi dari informen tentang adanya pengiriman paket barang yang berisi narkotika jenis shabu dari Makassar menuju ke Merauke dengan menggunakan jasa pengiriman barang PT. Agung Merauke yang akan diambil oleh pemiliknya, kemudian Saksi melakukan pemantauan di sekitar kantor PT. Agung Merauke tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WIT saksi MESAK MERLIAN NGILI melihat saksi SYAMSURIADI datang ke kantor PT Agung Merauke dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah paket karton bekas berukuran sedang warna coklat milik Terdakwa dengan nomor resi: 005522 pengirim atas nama RISKA dan penerima atas nama IBU MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid, dimana sebelumnya Terdakwa memberikan nomor resi pengiriman barang tersebut kepada saksi SYAMSURIADI melalui pesan singkat *WhatsApp* dengan nomor hp: 082248722214 kepada saksi SYAMSURIADI sekaligus meminta kepada saksi SYAMSURIADI untuk mengambilkan paket milik Terdakwa tersebut kemudian diantarkan ke rumah kost yang ditinggali oleh Terdakwa dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi SYAMSURIADI menunjukkan nomor resi pengiriman barang yaitu nomor: 005522 yang diberikan sebelumnya oleh Terdakwa kepada saksi HANNI NUR FEBRIYANTI selaku karyawan PT. Agung Merauke, kemudian setelah memeriksa dan mencocokkan nomor resi dengan paket barang tersebut, lalu saksi HANNI NUR FEBRIYANTI menyerahkan paket barang berupa 1

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat atas nama RISK A dan penerima atas nama IBU MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid tersebut kepada saksi SYAMSURIADI. Kemudian saksi SYAMSURIAD menuju ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kabupaten Merauke lalu menyerahkan 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat tersebut, saksi SELFIANUS J. LEWIER, saksi MESAK MERLIAN NGILI dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan yang disaksikan oleh saksi IWAN WINOTO melakukan penggerebekan dan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat milik Terdakwa tersebut. Lalu setelah dibuka oleh Terdakwa, dimana 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat atas nama RISK A dan penerima atas nama IBU MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid milik Terdakwa tersebut berisi:

1. 1
(satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika Jenis shabu dengan berat 0,53 (Nol koma lima puluh tiga) gram;
2. 2
(dua) buah baju wanita berwarna biru hitam dan cream motif bunga kembang merah;
3. 1
(satu) buah celana pendek berwarna hitam merk Kappa;
4. 1
(satu) buah botol *handbody* Citra;
5. 1
(satu) buah batu bata ukuran kecil berwarna hitam kecoklatan;
6. 1
(satu) buah kertas karbon hitam;

Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Merauke guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bah
wa Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah sedang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu)** yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB: 5019/NNF/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL Drs. SAMIR, S.St.,Mk.,M.A.P, berdasarkan surat Kapolres Merauke Nomor: R/167/XII/2019/Res Mrke tanggal 16 Desember 2019 perihal bantuan pemeriksaan Benda sitaan/Barang bukti narkotika berupa 1 (satu) paket berisikan kristal bening dengan berat netto 0,932 gram diberi nomor barang bukti: 11839/2019/NNF barang bukti atas nama terdakwa ASRIYANTI YAMAN alias NADIA, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir):

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa hasil pengujian barang bukti 11839/2019/NNF berupa Kristal Bening tersebut diatas adalah Benar mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kost Terdakwa yang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** berupa *metamfetamin* (shabu) seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MESAK MERLIAN NGILI dan saksi SELFIANUS J. LEWIER selaku anggota Kepolisian Resor Merauke mendapatkan informasi dari informen tentang adanya pengiriman paket barang yang berisi narkotika jenis shabu dari Makassar menuju ke Merauke dengan menggunakan jasa pengiriman barang PT. Agung Merauke yang akan diambil oleh pemiliknya, kemudian Saksi melakukan pemantauan di sekitar kantor PT. Agung Merauke tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WIT saksi MESAK MERLIAN NGILI melihat saksi SYAMSURIADI datang ke kantor PT Agung Merauke dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah paket karton bekas berukuran sedang warna coklat milik Terdakwa dengan nomor resi: 005522 pengirim atas nama RISKA dan penerima atas nama IBU MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid, dimana sebelumnya Terdakwa memberikan nomor resi pengiriman barang tersebut kepada saksi SYAMSURIADI melalui pesan singkat *WhatsApp* dengan nomor hp: 082248722214 kepada saksi SYAMSURIADI sekaligus meminta kepada saksi SYAMSURIADI untuk mengambilkan paket milik Terdakwa tersebut kemudian diantarkan ke rumah kost yang ditinggali oleh Terdakwa dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi SYAMSURIADI menunjukkan nomor resi pengiriman barang yaitu nomor: 005522 yang diberikan sebelumnya oleh Terdakwa kepada saksi HANNI NUR FEBRIYANTI selaku karyawan PT. Agung Merauke, kemudian setelah memeriksa dan mencocokkan nomor resi dengan paket barang tersebut, lalu saksi HANNI NUR FEBRIYANTI menyerahkan paket barang berupa 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat atas nama RISKA dan penerima atas nama IBU MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Masjid tersebut kepada saksi SYAMSURIADI. Kemudian saksi SYAMSURIAD menuju ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kabupaten Merauke lalu menyerahkan 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat tersebut, saksi SELFIANUS J. LEWIER, saksi MESAK MERLIAN NGILI dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan yang disaksikan oleh saksi IWAN WINOTO melakukan penggerebekan dan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat milik Terdakwa tersebut. Lalu setelah dibuka oleh Terdakwa, dimana 1 (satu) buah paket karton bekas sedang berwarna coklat atas nama RISKA dan penerima atas nama IBU MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid milik Terdakwa tersebut berisi:

1. 1
(satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika Jenis shabu dengan berat 0,53 (Nol koma lima puluh tiga) gram;
2. 2
(dua) buah baju wanita berwarna biru hitam dan cream motif bunga kembang merah;
3. 1
(satu) buah celana pendek berwarna hitam merk Kappa;
4. 1
(satu) buah botol *handbody* Citra;
5. 1
(satu) buah batu bata ukuran kecil berwarna hitam kecoklatan;
6. 1
(satu) buah kertas karbon hitam;

Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Merauke guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bah
wa Terdakwa pada waktu akan ditangkap dan digeledah sedang **menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu)** yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang



sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) serta Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB: 5019/NNF/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL Drs. SAMIR, S.St.,Mk.,M.A.P, berdasarkan surat Kapolres Merauke Nomor: R/167/XII/2019/Res Mrke tanggal 16 Desember 2019 perihal bantuan pemeriksaan Benda sitaan/Barang bukti narkotika berupa 1 (satu) paket berisikan kristan bening dengan berat netto 0,932 gram diberi nomor barang bukti: 11839/2019/NNF barang bukti atas nama terdakwa ASRIYANTI YAMAN alias NADIA, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir):

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa hasil pengujian barang bukti 11839/2019/NNF berupa Kristal Bening tersebut diatas adalah Benar mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Winoto Tryugo dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi ikut bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 12.30 WIT, Saksi bersama Tim melakukan pemantauan di seputaran Kantor PT Agung Merauke, karena berdasarkan informasi yang Tim terima bahwa ada barang masuk dari Makassar yang diduga berisikan narkoba dan barang tersebut akan diambil oleh pemiliknya. Kemudian sekitar jam 13.30 WIT, datang seorang operator gojek yang bernama SYAMSURIADI ke Kantor PT. Agung kemudian menunjukkan nomor resi barang tersebut kepada petugas. Selanjutnya petugas memberikan paket tersebut kepada operator gojek tersebut yang kemudian dibawa pergi. Pada saat operator gojek tersebut pergi kemudian Saksi bersama Tim langsung mengikutinya dari belakang dengan cara membuntuti hingga masuk ke Jalan Ternate dan menuju ke rumah kos tempat tinggal Terdakwa. Pada saat operator gojek tersebut sampai di depan rumah kos Terdakwa dan memarkirkan motornya, kemudian operator gojek tersebut mengambil paket dan memberikannya kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa telah menerima dan memegang paket tersebut, kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sedang memegang paket tersebut sehingga saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta diamankan paket tersebut dari tangan Terdakwa. Selanjutnya Tim menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan pada waktu paket tersebut dibuka, Tim menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di dalam paket kiriman yang telah Terdakwa terima tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas karbon warna hitam, paket/kiriman milik Terdakwa tersebut juga berisikan 1 (satu) buah botol plastik berkemasan merk Citra, 2 (dua) lembar baju berwarna biru hitam dan cream, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah batu coklat ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa mengelak dan menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui paket tersebut milik siapa;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa paket/kiriman yang diterima Terdakwa berisikan narkoba adalah berdasarkan informasi dari pengembangan kasus sebelumnya dari Terdakwa lain yang mengarah pada Terdakwa dan dari informan di Jasa Pengiriman bahwa ada paket mencurigakan milik Terdakwa yang akan tiba di Merauke. Kemudian Tim melakukan pemantauan selama beberapa minggu terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi juga bahwa Terdakwa sering melakukan pemesanan barang dengan alamat yang kurang jelas;
 - Bahwa tidak ada alat pakai shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya RISKA;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya MENIK;
 - Bahwa Saksi mengenal yang namanya SYAMSURIYADI yang merupakan operator Gojek yang mengantarkan paket/kiriman milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
- Pada saat dilakukan penggerebekan oleh Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke saat itu Terdakwa pas baru saja menerima paket/kiriman barang tersebut;
 - Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dalam kasus perkara lain;
 - Nomor handphone dan nama yang tertera pada paket/kiriman barang tersebut bukan nomor *handphone* dan nama Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi **Hermanto** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa sudah sekitar 2 (dua) – 3 (tiga) bulan Terdakwa bersama suami dan anak-anaknya tinggal di rumah sewa milik Saksi di Jalan Ternate, Gang Israel, Kabupaten Merauke;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun terkait perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi tidak ada dan tidak melihat saat penangkapan Terdakwa. Saksi baru mengetahui terkait perkara tersebut saat ada penyidik yang datang kepada Saksi dan memberitahukan perihal kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah sewa tersebut dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha kulit buaya namun Saksi tidak mengetahui siapa yang punya usaha kulit buaya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

3. Saksi **Selfianus J. Lewier** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi yang memimpin anggota untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa telah menerima paket dari operator/kurir Gojek pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar Jam 13.30 WIT bertempat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah sewa tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi dan Tim mengetahui bahwa paket/kiriman milik Terdakwa tersebut berisikan narkoba jenis shabu karena ada informasi yang Tim terima dari jaringan informan bahwa ada paketan milik Terdakwa yang tiba dari Makassar dan ada komunikasi antara Terdakwa kepada operator/kurir Gojek untuk mengantar paket kiriman tersebut. Kemudian setelah melakukan penggerebekan di rumah sewa Terdakwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut dan benar paket kiriman tersebut berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas karbon warna hitam, paket/kiriman milik Terdakwa tersebut juga berisikan 1 (satu) buah botol plastik berkemasan merk Citra, 2 (dua) lembar baju berwarna biru hitam dan cream, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah batu coklat ukuran kecil;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk



- Bahwa pada paket tersebut ada tertulis nama serta alamat penerima namun tertulis nama dan alamat palsu. Paket/kiriman tersebut kemudian diantar oleh operator / kurir Gojek ke alamat Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan sudah Saksi dan Tim lakukan pengintaian lebih dari 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, paket/kiriman barang milik Terdakwa tersebut sudah diterima dan dipegang lama oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya RISKI;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya MENIK;
 - Bahwa Saksi mengenal yang namanya KURNIAWAN PRIO SANTOSO alias KAMBA yang merupakan anak buah Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
- Pada saat dilakukan penggerebekan oleh Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke saat itu Terdakwa pas baru saja menerima paket/kiriman barang tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi **Salmon Dumgair** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar Jam 13.30 WIT bertempat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah sewa tempat Terdakwa tinggal;
 - Bahwa telah diterima informasi dari jaringan informan bahwa ada paketan milik Terdakwa yang tiba dari Makassar dan ada komunikasi antara Terdakwa kepada operator/kurir Gojek untuk mengantarkan paket kiriman tersebut. Kemudian setelah melakukan penggerebekan di rumah sewa Terdakwa, Saksi dan Tim menyuruh Terdakwa untuk membuka paket kiriman tersebut dan benar paket kiriman tersebut berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;



- Bahwa paket tersebut tidak dikirim atas nama Terdakwa melainkan atas nama Ibu MENIK dan ada nomor *handphone* yang tertera pada paket tersebut tetapi saat Saksi menghubungi nomor *handphone* tersebut, nomor tersebut tidak aktif/tidak terdaftar;
- Bahwa respon Terdakwa pada saat itu terlihat ketakutan dan juga kesal dengan orang bernama MAWAR yang mengirim barang/paket kiriman tersebut dari Makassar;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya mendengar Terdakwa menanyakan kepada MAWAR "*kenapa saya pesan bedak racikan tapi yang kamu kirim barang ini*", sedangkan Saksi tidak mengetahui apa jawaban MAWAR;
- Bahwa Saksi dapat menduga Terdakwa pernah menjual narkoba adalah berdasarkan informasi dari informan dan juga dari seorang yang bernama JOKO yang mengatakan bahwa pernah membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang menjadi Target Operasi hasil dari pengembangan perkara-perkara sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kembali atau dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Pada saat dilakukan penggerebekan oleh Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke saat itu Terdakwa pas baru saja menerima paket/kiriman barang tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Syamsuriady** di bawah sumpah atau janji ditingkat penyidikan dan keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa benar Saksi membawa dan mengantarkan paket/kiriman tersebut kepada Terdakwa NADIA pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIT bertempat di rumah kos tempat Terdakwa tinggal di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya;

.....Bahwa benar paket/kiriman tersebut Saksi ambil di agen pengiriman barang yaitu PT. Agung kemudian Saksi mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa;



..... Bahwa benar Saksi mengambil paket tersebut karena waktu itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui *handphone*/WA dan mengirimkan resi pengiriman barang kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil paket/kiriman tersebut;

..... Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 12.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi melalui *Whatsapp*/WA dan mengirimkan nomor resi pengiriman barang kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambil paket/kiriman milik Terdakwa tersebut di agen pengiriman barang yaitu PT. Agung;

..... Bahwa benar Saksi masih ingat resi yaitu Nomor: 005522 pengirim an RISKA dan penerima an IBU MENIK alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid dan nomor resi ini yang telah dikirimkan kepada saksi melalui *Whatsapp*/WA Saksi;

..... Bahwa benar Terdakwa mengirimkan nomor resi tersebut kepada Saksi melalui nomor *handphone*/ nomor WA saksi yaitu nomor 082248722214;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

6. Saksi **Hanni Nur Febriyanti** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pegawai yang bertugas di kantor agen pengiriman barang PT. AGUNG Merauke sudah 4 (empat) tahun. Pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 dan pada waktu itu ada paket/kiriman yang masuk dari Makassar ke Merauke yang di kirim melalui agen pengiriman PT. AGUNG dengan nomor resi pengiriman yang Saksi sudah tidak ingat lagi. Paket tersebut atas nama penerima Ibu MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid dan nama pengirim adalah atas nama RISKA;
- Bahwa paket tersebut berupa kotak kecil namun Saksi tidak melihat langsung isi paket tersebut;



- Bahwa kondisi paket/kiriman barang tersebut saat itu masih terbungkus dan tersegel rapi;
- Bahwa seingat Saksi ada 2 (dua) kali Saksi terima paket dengan nama tersebut;
- Bahwa yang mengambil paket/kiriman tersebut adalah operator/kurir Gojek karena waktu itu ia datang ke PT. AGUNG dengan menggunakan jaket Gojek serta menunjukkan nomor resi kepada Saksi lalu Saksi cocokkan dengan paket/kiriman yang masuk kemudian Saksi berikan paket/kiriman tersebut;
- Bahwa Prosedur/SOP pengambilan barang/kiriman yang berlaku di PT. AGUNG yakni setelah barang atau paket masuk ke kantor PT. AGUNG, kemudian petugas melakukan pendataan terhadap barang/paket tersebut berdasarkan alamat penerima selanjutnya petugas langsung mengantar paket tersebut kepada pemiliknya. Selain itu paket tersebut dapat diambil sendiri oleh pemiliknya dengan membawa dan menunjukkan nomor resi kepada petugas, lalu barang bisa di ambil;
- Bahwa Saksi telah menginformasikan melalui SMS ke nomor *handphone* penerima paket/kiriman tersebut bahwa barang telah sampai dan seingat Saksi langsung direspon oleh penerima "NANTI GOJEK SAJA YANG AMBIL";
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

7. Saksi Kurniawan Prio Santoso Alias Kamba dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah sewanya hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIT bertempat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa dan melihat sendiri petugas dari Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menerima paketan dari Makassar berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paketan dari Makassar berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang diterima oleh Terdakwa tersebut diantar oleh seorang operator/kurir Gojek;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan paketan dari Makassar berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa;
- Bahwa nama yang tertera pada paket tersebut adalah nama orang lain bukan nama Terdakwa dan dengan alamat yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdri. MAWAR namun Saksi pernah mendengar Terdakwa menelpon sdri. MAWAR dan meminta sdri. MAWAR untuk mengirimkan barangnya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam kesehariannya juga menjual bedak racikan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. Eqi. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut baru satu kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Makassar yakni dari sdri. MAWAR karena Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa mengirimkan uang kepada sdri. MAWAR untuk membeli narkoba jenis shabu dengan nominal transfer Sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s/d Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat imbalan/upah dari Terdakwa setelah Saksi selesai mengantarkan shabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali antar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah ± 8 (delapan) bulan. Teman Saksi yang bernama ADEL yang mengenalkan Saksi kepada Terdakwa saat di Makassar;
- Bahwa dulu saat di Makassar, Saksi penjual narkoba jenis shabu. Kemudian sdri. ADEL mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dan setahu Saksi saat itu Terdakwa datang ke Makassar untuk mencari orang yang menjual narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri namun Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi pernah melihat Terdakwa seorang diri menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa di Jalan Ternate,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan Saksi terkait narkoba jenis shabu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi **Wilda** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Merauke. Saksi pernah datang ke Merauke dan bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memakai narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa memakai narkoba jenis shabu dengan sedotan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, namun yang Saksi ketahui Terdakwa sering memesan narkoba jenis shabu tersebut dari Makassar;
- Bahwa KURNIAWAN PRIO SANTOSO alias KAMBA adalah suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi (KURNIAWAN PRIO SANTOSO) datang ke Merauke pada Tahun 2019 untuk bekerja bersama Terdakwa;
- Bahwa KURNIAWAN PRIO SANTOSO alias KAMBA sering membantu Terdakwa untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdri. MAWAR;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa memakai narkoba jenis shabu di rumahnya. Sedangkan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual shabu karena suami Saksi (KURNIAWAN PRIO SANTOSO alias KAMBA) yang cerita kepada Saksi terkait hal tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan Saksi terkait narkoba jenis shabu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



9. Saksi **Andi Pawellangi Alias Eqi** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi pernah bertetangga dengan Terdakwa dan Terdakwa juga biasa mengantarkan barang/produk kecantikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang bahwa KURNIAWAN PRIO SANTOSO alias KAMBA pernah mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sedang memakai narkoba jenis shabu berbentuk serbuk dan menggunakan sedotan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa namun waktunya kapan Saksi tidak dapat mengingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdri. MAWAR;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu usaha jual-beli online untuk produk kecantikan;
- Bahwa Saksi menyatakan dirinya adalah pengusaha Salon Kecantikan di Merauke dan tidak pernah meninggalkan kota Merauke untuk bepergian ke kota lain;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan Saksi terkait narkoba jenis shabu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Terdakwa adalah ASRIYANTI YAMAN sedangkan NADIA adalah nama panggilan;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIT bertempat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke di rumah sewa yang Terdakwa jadikan tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengaku bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Menik adalah nama bude yang sering membantu Terdakwa mencuci di rumah. Saat itu Bude MANIK/MENIK memesan bedak racikan kepada Terdakwa namun ternyata yang ada dalam karton/paket tersebut adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat ini Bude MANIK/MENIK sudah tinggal di pedalaman Asiki;
- Bahwa yang mengirim paket tersebut kepada Terdakwa adalah sdri. MAWAR karena Terdakwa biasa memesan bedak racikan kepada sdri. MAWAR di Makassar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. MAWAR saat dahulu Terdakwa sedang berada di Makassar;
- Bahwa paket tersebut dipesan oleh Terdakwa kira-kira satu minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa paket tersebut seharusnya berisikan beberapa produk bedak racikan/kecantikan yang dipesan oleh Terdakwa kepada sdri. Mawar atas permintaan dari Ibu MENI alias Ibu MENIK alias Bude MANIK agar Ibu/Bude MANIK tersebut dapat menjualnya kembali;
- Bahwa benar walaupun nama penerima paket tersebut menggunakan nama Ibu MENI alias Ibu MENIK namun Resi pengiriman barang tersebut di kirim oleh orang yang bernama MAWAR tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya nomor resi pengiriman itu di kirim oleh Terdakwa kepada operator Gojek atas nama SYAMSURIYADI untuk mengambil paket/kiriman tersebut di jasa pengiriman PT. Agung dan telah di antarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil paket milik Ibu/Bude MANIK tersebut adalah karena Terdakwa dimintai tolong oleh Ibu/Bude Manik untuk mengambil paketnya karena dihari kedatangan paket tersebut yaitu hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Ibu/Bude MANIK akan pergi ke Asiki;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata paket/kiriman tersebut berisi 2 (dua) buah baju bekas, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) botol plastik berkemasan Citra, 1 (satu) buah batu bata ukuran sedang warna hita kecoklatan dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kertas karbon hitam;
- Bahwa setelah mengetahui isi paket/kiriman barang tersebut Terdakwa langsung menghubungi sdr. MAWAR melalui telepon dan mengatakan "KENAPA KAMU KIRIM BARANG BEGITU". Lalu menurut sdr. MAWAR, ia tidak mengetahui isi paket/kiriman barang tersebut karena saat itu sdr. MAWAR menyuruh temannya yang bernama sdr. RISKA untuk mengirimkan paket/kiriman tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli bedak racikan dari sdr. Mawar;
- Bahwa Terdakwa mengaku selama hidupnya tidak pernah terlibat masalah narkoba sebagai pengguna maupun sebagai pengedar;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi KAMBA di Makassar saat Terdakwa sedang mencari penjual bedak, saksi KAMBA lah yang meminta Terdakwa agar membawa saksi KAMBA ke Merauke untuk mencari kerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dahulu saksi KAMBA adalah penjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa saksi KAMBA lah yang pernah meminta ijin kepada Terdakwa untuk pinjam uang dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dijual kembali namun Terdakwa tidak menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keseluruhan kejadian tentang narkoba yang menyebabkan Terdakwa ditangkap adalah karena dijemak oleh saksi KAMBA karena setelah kejadian penangkapan Terdakwa, saksi KAMBA dan istrinya (saksi WILDA) langsung meninggalkan Merauke dan kembali ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi WILDA yang merupakan istri dari saksi KAMBA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ANDI PAWELLANGI ALIAS Eqi karena dulu sempat bertetangga dan kemudian sering melakukan kegiatan jual-beli produk-produk kecantikan dengan saksi ANDI PAWELLANGI Alias Eqi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Asmanto Fuji Raharjo** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa ± sudah 4 (empat) tahun Saksi bekerja sama dengan suami Terdakwa sebagai pengrajin kulit buaya;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian (TKP) pada saat polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIT bertempat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah sewa tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa orang polisi yang datang pada saat itu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, Saksi ditelepon oleh suami Terdakwa yang meminta Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki mesin. Lalu saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi langsung masuk ke ruang kerja untuk memperbaiki mesin, sedangkan suami Terdakwa tidur di ruang tengah. Kemudian saat itu ada operator/kurir Gojek yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan paket/kiriman kepada Terdakwa. Selang 4 (empat) – 5 (lima) menit kemudian, ada mobil masuk. Saat itu Saksi hanya mendengar ada suara yang mengatakan “BUKA CEPAT BUKA”. Lalu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “ADA APA INI PAK ? ITU PESANAN ORANG PAK, BUBUK PEMUTIH”. Kemudian Saksi melihat suami Terdakwa terbangun karena kaget dan langsung menuju ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu suami Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “KALAU MEMANG KAMU MERASA TIDAK BERSALAH, IKUT KE KANTOR POLISI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN”;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah paket/kiriman tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa atau belum;



- Bahwa Terdakwa orangnya baik. Terdakwa selalu mensupport pekerjaan kami dan sering membantu suaminya sebagai pengrajin kulit buaya;
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi **Yuri Senoagi** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah Suami siri namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat kejadian penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIT bertempat di Jalan Ternate, Gang Israel Kelurahan Seringgu Jaya Kabupaten Merauke, Saksi sedang tidur di ruang tengah rumah sewa Terdakwa. kemudian Saksi mendengar ada yang mengatakan "BUKA.. BUKA..", lalu Saksi bangun dan hendak marah, tiba-tiba polisi menunjukkan narkoba jenis shabu kepada Saksi sehingga Saksi tidak jadi marah;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menelpon sdri. MAWAR, karena Terdakwa merasa tidak memesan barang tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdri. MAWAR "kenapa ko kirim barang ini?", lalu sdri. MAWAR menjawab "saya tidak tahu". Setelah itu Anggota Polisi mengatakan "nanti urus di kantor". Kemudian Terdakwa mengganti pakaian dan ikut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan, dirumah sewa tersebut ada Saksi, Terdakwa, anak-anak Saksi, KURNIAWAN PRIO SANTOSO alias KAMBA serta polisi atas nama SALMON DUMGAIR, IWAN WINOTO TRIYUGO dan SELFIANUS LEWIER;
- Bahwa saat ini saksi KAMBA berada di Makassar;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu mengenal KURNIAWAN PRIO SANTOSO alias KAMBA saat Terdakwa ke Makassar. Sedangkan Saksi baru mengenal KURNIAWAN PRIO SANTOSO alias KAMBA saat ia sudah di Merauke;



- Bahwa saksi KURNIAWAN PRIO SANTOSO alias KAMBA datang ke Merauke karena dia mengeluh kepada istri Saksi (Terdakwa) bahwa dia ingin cari kerja di Merauke;
- Bahwa Terdakwa yang sering menyuruh saksi KURNIAWAN PRIO SANTOSO alias KAMBA untuk mengantar barang dan kemudian memberikan upah;
- Bahwa saksi KURNIAWAN PRIO SANTOSO alias KAMBA pernah meminjam uang kepada Saksi untuk mendatangkan istrinya dari Makassar ke Merauke. selain itu KURNIAWAN PRIO SANTOSO alias KAMBA juga pernah meminjam uang kepada Terdakwa untuk mendatangkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdri. MAWAR. Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa sering memesan handbody dan bedak racikan dari sdri. MAWAR, paling tidak sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu MENIK yang merupakan bude yang biasa membantu Terdakwa mencuci pakaian namun Saksi tidak tahu Ibu MENIK tinggal dimana;
- Bahwa *Handphone* milik Terdakwa ada 2 (dua), yaitu HP Android dan HP Samsung lipat. Namun HP Samsung lipat milik Terdakwa tersebut telah diberikan kepada Pakde penjual lalapan setelah peristiwa penangkapan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi keberatan terkait tandatangan Terdakwa pada BAP Penyidik. menurut Saksi pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas. Karena pada saat itu anggota polisi atas nama SALMON DUMGAIR, datang kepada Saksi dan meminta istri Saksi (Terdakwa) untuk menandatangani BAP Penyidik, lalu Saksi menelpon Terdakwa namun Terdakwa sedang sakit. Kemudian Saksi membujuk Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa untuk tandatangan BAP. Setelah itu Saksi mengantar Terdakwa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sedang hamil dengan usia kehamilan saat ini kurang-lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Perkara Nomor: BP/04/II/2019 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Merauke telah membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kekuatan sumpah jabatan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh Pegadaian Nomor: 418/11690/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang Melakukan Penimbangan Barang Bukti terhadap Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di peroleh dari terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 5019/NNF/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti: BB-11839/2019/NNF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga) gram disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) gram sisa 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah hp merek Vivo berwarna hitam;
- 2 (dua) buah baju wanita berwarna biru hitam dan creme bunga kembang;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek Koppa;
- 1 (satu) buah botol plastik merek *handbody* citra;
- 1 (satu) buah karton bekas warna coklat berukuran sedang;
- 1 (satu) buah batu bata ukuran kecil berwarna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) lembar kertas karbon hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah sewanya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 13.30 WIT bertempat di Jalan Ternate, Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 12.30 WIT, aparat Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Merauke melakukan pemantauan di seputaran Kantor PT Agung Merauke, karena berdasarkan informasi dari informan diketahui bahwa ada barang masuk dari Makassar yang diduga berisikan narkotika dan barang tersebut akan diambil oleh pemiliknya. Kemudian sekitar jam 13.30 WIT, datang seorang operator Gojek yang bernama SYAMSURIADI ke Kantor PT. Agung yang kemudian

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan nomor resi barang tersebut kepada petugas PT. Agung. Selanjutnya petugas memberikan paket tersebut kepada operator Gojek tersebut yang kemudian dibawa pergi. Pada saat operator Gojek tersebut pergi kemudian aparat Kepolisian langsung mengikutinya dari belakang dengan cara membuntuti hingga masuk ke Jalan Ternate dan menuju ke rumah kos tempat tinggal Terdakwa. Pada saat operator Gojek tersebut sampai di depan rumah kos Terdakwa dan memarkir motornya, kemudian operator Gojek tersebut mengambil paket dan memberikannya kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa telah menerima dan memegang paket tersebut, kemudian aparat Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sedang memegang paket tersebut sehingga saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta diamankan paket tersebut dari tangan Terdakwa. Selanjutnya aparat Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan pada waktu paket tersebut dibuka, Tim menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam paket kiriman yang telah Terdakwa terima tersebut;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas karbon warna hitam, paket/kiriman milik Terdakwa tersebut juga berisikan 1 (satu) buah botol plastik berkemasan merk Citra, 2 (dua) lembar baju berwarna biru hitam dan cream, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah batu coklat ukuran kecil;
- Bahwa nomor resi pengiriman paket tersebut yaitu nomor: 005522 pengirim atas nama RISKA dan penerima atas nama IBU MENIK dengan penerima alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid;
- Bahwa paket tersebut tidak dikirim atas nama Terdakwa melainkan atas nama Ibu MENIK dan ada nomor *handphone* yang tertera pada paket tersebut tetapi saat aparat Kepolisian menghubungi nomor *handphone* tersebut, nomor tersebut tidak aktif/tidak terdaftar;
- Bahwa petugas PT. Agung telah menginformasikan melalui SMS ke nomor *handphone* penerima paket/kiriman tersebut bahwa barang telah sampai dan seingat petugas PT. Agung langsung direspon oleh penerima "NANTI GOJEK SAJA YANG AMBIL";
- Bahwa menurut keterangan saksi **Kurniawan Prio Santoso Alias Kamba**, saksi **Wilda** dan saksi **Andi Pawellangi Alias Egi** yang masing-masing menyatakan pernah menyaksikan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumahnya;



- Bahwa menurut keterangan saksi **Kurniawan Prio Santoso Alias Kamba** dan saksi **Wilda** yang masing-masing menyatakan bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi **Kurniawan Prio Santoso Alias Kamba** untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh Pegadaian Nomor: 418/11690/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang Melakukan Penimbangan Barang Bukti terhadap Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di peroleh dari terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia**, bahwa Berat Bersih Keseluruhan seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium pada Balai POM Cabang Jayapura/Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam rangka Pemeriksaan/Penelitian secara Laboratorium sehingga sisa barang bukti Bersih seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram untuk barang bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 5019/NNF/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti: BB-11839/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram milik terdakwa **ASRIYANTI YAMAN Alias NADIA** tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/124/IX/2019/Kes yang ditandatangani oleh dr. Rahmadani sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/04/II/2019 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Merauke, dapat diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya tidak ditemukan zat-zat seperti MOP, COC, THC, AMP, MET dan BZO;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan hamil;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" mempunyai arti yang sama dengan "Barang Siapa", yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa **Asriyanti Yaman Alias Nadia** yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi-Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya apabila keseluruhan unsur dari Pasal yang didakwakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan/peraturan-peraturan yang berlaku namun tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya menurut Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Kemudian yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah **mendapatkan ijin** dari Menteri;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang termuat di unsur Pasal ini bersifat alternatif dalam pengertian bahwa kata: memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan tersebut masing-masing berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana



terurai diatas dapat diketahui bahwa kronologis tentang bagaimana Terdakwa sampai bisa menerima paketan/kiriman yang ternyata didalamnya berisikan narkotika jenis shabu adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan pemesanan bedak racikan/kecantikan kepada sdri. MAWAR yang bertempat tinggal di Makassar atas permintaan Ibu/Bude MENIK/MANIK kira-kira satu minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan sdri. MAWAR dan sudah sering memesan bedak racikan/kecantikan dari sdri. MAWAR;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan bedak tersebut dengan menggunakan nama penerima Ibu MENIK dengan alamat penerima **Jalan Felubun 1 dekat Masjid** dengan mencantumkan nomor handphone penerima yaitu 082199305394. Sedangkan alamat tempat tinggal Terdakwa pada saat penangkapan adalah di **Jalan Ternate, Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke**;
- Bahwa selanjutnya sdri. MAWAR mengirimkan resi pengiriman paket tersebut dengan nomor resi: 005522 ke nomor *handphone/whatsapp* milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 13.00 WIT, paket milik Terdakwa dengan nomor resi: 005522 telah sampai ke Kantor PT. Agung Cabang Merauke (perusahaan ekspedisi) dimana dalam paket tersebut tertera nama pengirim RISKA dan penerima atas nama Ibu MENIK dengan alamat Jalan Felubun 1 dekat Masjid;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 itu pula informasi terkait kedatangan paket milik Terdakwa tersebut telah diketahui oleh aparat Kepolisian Polres Merauke yang selama beberapa waktu telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Hanni Nur Febriyanti yang bekerja sebagai petugas PT. Agung mengatakan bahwa setelah paket dengan nomor resi: 005522 datang, saksi Hanni Nur Febriyanti menginformasikan melalui SMS ke nomor *handphone* penerima paket/kiriman tersebut bahwa barang telah sampai dan seingat Saksi langsung direspon oleh penerima "NANTI GOJEK SAJA YANG AMBIL". Selanjutnya paket tersebut diambil oleh seorang operator Gojek (saksi Syamsuriadi) dengan menunjukan resi yang sesuai;
- Bahwa saksi Syamsuriadi dapat menunjukan resi nomor: 005522 tersebut karena sebelumnya Terdakwa melakukan order secara offline kepada saksi Syamsuriadi untuk mengambil barang milik Terdakwa di PT.



Agung dan Terdakwa mengirim foto resi nomor: 005522 ke *whatsapp* milik saksi Syamsuriadi;

- Bahwa selanjutnya saksi Syamsuriadi (operator Gojek) membawa paket tersebut ke kediaman Terdakwa di Jalan Ternate, Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke dengan dibuntuti oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa setelah saksi Syamsuriadi (operator Gojek) sampai di kediaman Terdakwa, saksi Syamsuriadi langsung menuju teras rumah Terdakwa dan memberikan paket tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya;
- Bahwa setelah Terdakwa **menerima dan menguasai** paket tersebut, aparat Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket yang baru diterimanya tersebut. Setelah paket tersebut dibuka, ternyata paket tersebut tidak berisi bedak racikan melainkan berisikan 1 (satu) buah botol plastik berkemasan merk Citra, 2 (dua) lembar baju berwarna biru hitam dan cream, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah batu coklat ukuran kecil dan setelah digeladahkan lebih lanjut ditemukan satu paket narkoba jenis Shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Terdakwa mengaku bahwa barang-barang di dalam paket tersebut bukanlah barang yang Terdakwa pesan dan selanjutnya Terdakwa komplain dengan sdr. Mawar. Kemudian Terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian dan dibawa ke Polres Merauke untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 5019/NNF/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti: BB-11839/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram milik terdakwa ASRIYANTI YAMAN Alias NADIA tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang berdasarkan hasil laboratorium

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik sebagai mana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut di luar kewenangannya dan keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum dengan demikian unsur terakhir dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan tertanggal 19 Agustus 2021 dan juga Pembelaan Pribadi Terdakwa tertanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya masing-masing pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang didakwakan kepada diri Terdakwa adalah tidak benar dan Terdakwa tidaklah bersalah dan mohon agar Terdakwa dibebaskan. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melalui bagian Analisa Hukum dari Nota Pembelaannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa paketan yang berisikan narkotika sepenuhnya dalam penguasaan operator Gojek atau saksi SYAMSURIADI yang membawa, menyimpan dan hal tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian yang memantau pergerakan Syamsuriadi dari tempat pengiriman PT. Agung Kargo sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa paketan tersebut bukanlah milik dari Terdakwa melainkan ditujukan kepada MENI dan oleh pengirim paketan bernama RISKA serta alamat penerima Jalan Gang Felubun dekat Masjid;
- Bahwa saksi Andi Pawelanggi alias EQY menyatakan bahwa benar Saksi pernah diantarkan handbody racikan oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering memesan bedak racikan dan krim pemutih dari Makassar serta beberapa kali Saksi menjual handboy racikan yang diantarkan Terdakwa di salon milik Saksi;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu menguraikan hal-hal yang menjadi **petunjuk** bagi Majelis Hakim dalam mempersalahkan Terdakwa:

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi dari Kepolisian Merauke sebelumnya berdasarkan dari pengembangan perkara-perkara yang telah lampau dan dari jaringan informen milik Kepolisian;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2019, pada poin ke 22 (dua puluh dua) dan 23 (dua puluh tiga) Terdakwa menerangkan bahwa "Saya memesan barang melalui saudari MAWAR tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali" dan "selama saya pesan barang dari MAWAR dia **selalu mengirim barang tersebut kepada saya dengan menggunakan nama Ibu MENI alias Ibu MENIK** namun menggunakan alamat rumah kos tempat saya tinggal". Namun selanjutnya perlu diperhatikan bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tambahan (BAP Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2020, pada poin ke 8 (delapan) Terdakwa menerangkan bahwa "Paket tersebut dikirim dengan menggunakan nama Ibu MENIK tersebut karena **waktu itu saya sampaikan kepada MAWAR bahwa paket yang saya pesan tersebut akan saya kirim ke Ibu MENIK di Asiki** setelah tiba di Merauke, sehingga waktu itu saudari MAWAR mengirimkan paket tersebut langsung menggunakan nama Ibu MENIK dan **menggunakan alamat rumah saya**". Begitu pula dalam persidangan pun Terdakwa menyatakan bahwa alasan paket tersebut atas nama Ibu MENIK adalah karena paket tersebut berisi bedak racikan ibu MENIK dan akan dikirim kepada Ibu MENIK ke Asiki.
- Bahwa disini dapat terlihat Terdakwa **tidak konsisten** dalam memberikan keterangannya baik di depan penyidik Kepolisian maupun dihadapan Majelis Hakim. Ketidakkonsistenan tersebut terlihat jelas dimana pertama kali Terdakwa menerangkan bahwa **setiap pesan barang dari MAWAR selalu menggunakan nama Ibu MENIK** atau dengan kata lain memang setiap pemesanan dari MAWAR selalu menggunakan nama Ibu MENI/MENIK, namun kemudian keterangannya Terdakwa tersebut berubah menjadi bahwa alasan pada saat itu paket menggunakan nama Ibu MENIK karena **paket akan langsung dikirim oleh Terdakwa ke Ibu Menik di Asiki**;
- Bahwa selanjutnya terkait pernyataan Terdakwa yang berbunyi "**paket tersebut langsung menggunakan nama Ibu MENIK dan menggunakan alamat rumah saya**". Bahwa di persidangan diketahui alamat yang tertera dalam paket adalah Jalan Felubun 1 dekat Masjid sedangkan alamat tempat tinggal Terdakwa adalah pada Jalan Ternate, Gang Israel, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Hal ini menimbulkan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan bagi Majelis Hakim: *apabila memang paket ditujukan ke rumah Terdakwa, kenapa detail alamat di paket berbeda? Serta kenapa Terdakwa menyatakan bahwa alamat di paket adalah alamat rumahnya? Untuk apa mengirim barang ke alamat lain namun Terdakwa mengutus operator Gojek untuk mengambil paket tersebut di PT. Agung untuk dibawa ke alamat Terdakwa yang benar?*;

- Bahwa kemudian dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa **seumur hidupnya tidak pernah terlibat dalam masalah narkoba jenis apapun baik sebagai pengguna maupun sebagai penjual/pengedar**, sedangkan menurut keterangan saksi **Kurniawan Prio Santoso Alias Kamba**, saksi **Wilda** dan saksi **Andi Pawellangi Alias Egi** masing-masing menyatakan pernah menyaksikan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumahnya, bahkan menurut saksi **Kurniawan Prio Santoso Alias Kamba** dan saksi **Wilda** masing-masing memberikan keterangan bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi **Kurniawan Prio Santoso Alias Kamba** untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dan memberikan upah kepadanya setelah narkoba tersebut diantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses persidangan Terdakwa telah **tidak berterus terang** kepada Majelis Hakim dan **berbelit-belit** dalam memberikan keterangan oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur Pasal di atas, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,53 gram (nol koma lima puluh tiga) gram disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) gram sisa 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah hp merek Vivo berwarna hitam;
- 2 (dua) buah baju wanita berwarna biru hitam dan creme bunga kembang;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek Koppa;
- 1 (satu) buah botol plastik merek *handbody* citra;
- 1 (satu) buah karton bekas warna coklat berukuran sedang;
- 1 (satu) buah batu bata ukuran kecil berwarna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) lembar kertas karbon hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui dan berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam keadaan hamil;
- Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: STENLY PANGAU Alias VIAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pekat shabu dalam kemasan Plastik kecil seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) Buah HP OVO reno 4 warna Putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit mobil expander warna hitam;
 - Uang Rp3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Rizki Yanuar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan Indraswara Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Meilita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Kasmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Indraswara Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hilda Meilita, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)